

PT MULTI INDOCITRA Tok ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 di Hotel Novotel, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2016 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2016 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesual ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2016 sebagai berikut Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersin tahun buku 2015 sebagai berikut:

 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- setiap saham yang akan dibayarkan atas 600,000,000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6,000,000,000,- atau ± sebesar 28,92% dari seluruh laba bersih tahun buku 2916;

 - Sisanya sebesar Rp 14,749,016,873,- dibukukan sebagai laba ditahan;
 dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-

tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.

- Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2017 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
- Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
- Menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk wenerinia dan menyetujui untuk mengangkat kembali selurun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perserdan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perserdan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tahun 2020, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan pengurus Perserdan tetap sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Alka Tranggana, SH Drs. Budi Setyawan, MM Komisaris Utama Komisaris

Komisaris Independen : H.I. Syafei

Direksi

Direktur Utama **Anthony Honoris** : Budiman Gitaloka Direktur Independen · Hendro Wibowo Direktur Independen

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2017 tentang pembagian dividen tunai final tahun 2016 sejumlah, Rp 6.000.000.000.- atau Rp 10,- per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen
- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 23 Mei 2017
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum Dividen di Pasar Tunai 24 Mei 2017 29 Mei 2017
 - 30 Mei 2017
 - Ex Dividen di Pasar Tunai Recording Date DPS yang berhak atas Dividen 29 Mei 2017
 - Pembayaran Dividen
- Tata Cara Pembayaran Dividen
- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

16 Juni 2017

- secara khusus kepada Pemegang Saham.

 b. Dividen Tunai tersebut akan dibadikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daffar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (Recording Date) pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 c. Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2017 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp: (021) 29745222, Fax. (021) 29289961.

 d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI, selanjutnya PT KSEI, akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- e. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong
- dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada PT KSEI atau BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Pemegang Saham tersebut harus mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara yang memiliki P3B dengari Indonesia, atau foto copy Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian, selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas BAE Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%

Jakarta, 18 Mei 2017 PT MULTI INDOCITRA Tbk Direksi Perseroan